



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 258/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM MONITORING PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Kerja Tahun 2025 dalam Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama maka perlu adanya monitoring secara berkesinambungan dari Pengadilan Tingkat Banding;
- b. bahwa dalam melakukan monitoring Percepatan Penyelesaian Perkara dimaksud, perlu penunjukan tim yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- c. bahwa Hakim Tinggi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Monitoring Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang



Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/013/SK/III/1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN TIM MONITORING PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Monitoring Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Monitoring Percepatan Penyelesaian Perkara agar melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 258 /KPTA.W9-A/SK.PW1.1/I/2025

TANGGAL : 9 JANUARI 2025

**PENUNJUKKAN TIM MONITORING PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2.	Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.	Wakil Ketua	
3.	Abdul Wahid, S.H., M.Hum.	Panitera	Sekretaris Pengawasan
4.	Ratu Dhiyafah, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab Kegiatan
5.	Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding	
Pengadilan Agama Jakarta Pusat			
1.	Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Elvin Nailana, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Endang Purwihartati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Drs. Baharuddin	Panitera Pengganti	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Barat			
1.	Drs. H. Mahmud Hd, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	H. Arjuna, S.H., M.M., M.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.	Panitera Pengganti	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Timur			
1.	Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Sri Kamala Dewi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Sulaeman Syaifudin, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota



NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
Pengadilan Agama Jakarta Selatan			
1.	Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.	Hakim Tinggi	Anggota
2.	Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Drs. H. Chalid L, M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	H. Mochammad Amirullah Sholeh, S.H., M.M.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Hj. Halwan Nazah, S.E, S.H., M.M	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Andi Tenri, S.Ag.	Panitera Pengganti	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Utara			
1.	Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Dra. Hj. Sa`diati, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	H. Sunarto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Lusiah Saragih, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

